



BUPATI BANYUMAS

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 526 / 319 / 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penataan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 526 / 627 / 2009 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA berfungsi :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan atau materi tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyusunan kebijakan;
 - c. Mengikuti rapat-rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 - d. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional sesuai dengan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 526 / 627 / 2009 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 MAY 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Keputusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Asekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Badan Bapeluh dan KP Kabupaten Banyumas).

KEDUA

KETIGA

Lampiran : Keputusan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 04 MAY 2010

UNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
KABUPATEN BANYUMAS

JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2	3	4
Wakil Bupati Banyumas Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyumas Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Kepala Kantor Statistik Kabupaten Banyumas Kepala Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Banyumas	Penasehat Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Merangkap Anggota

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO